

TINJAUAN YURIDIS PASAL 4 AYAT 1 UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP UPAYA MENDAPATKAN AKTA NIKAH

ISMAK SUBARDAN

Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

subardan68@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis pasal 4 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap upaya mendapatkan akta nikah dan untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan oleh suami yang sudah beristri tanpa melalui persetujuan pengadilan. Perkawinan yang sering terjadi yaitu apabila perkawinan itu terjalin antara pria yang sudah beristri dengan wanita yang masih perawan dengan cara diam-diam atau nikah siri dengan kata lain terjadi pernikahan poligami, tentu ini terjadi karena pihak pria tidak mau berhadapan dengan proses pengadilan yang akan merumitkan urusan perkawinan mereka. Penomena seperti ini sangat banyak terjadi di zaman yang serba modern ini, sementara menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (1) mensyaratkan bahwa setiap suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan persetujuan Pengadilan untuk mendapatkan Akta Nikah, ini yang tidak dilakukan oleh para suami dengan alasan tertentu. Kasus perkawinan poligami banyak mengabaikan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan khususnya yang tertuang dalam Pasal 4 Ayat (1), maka ada sebuah tinjauan hukum yang harus dikemukakan dalam menyikapi Pasal 4 Ayat (1) tersebut sehingga tidak banyak terjadi perkawinan poligami secara siri yaitu dengan meninjau ulang Pasal 4 Ayat (1) tersebut bahwa untuk mendapatkan Akta Nikah tidak perlu melalui persetujuan Pengadilan namun bisa langsung ke Kantor Urusan Agama di daerah tempat tinggal akan berlangsungnya perkawinan poligami dengan melampirkan persyaratan-persyaratan pendukung lainnya yang sudah diketahui oleh pihak Kantor Desa setempat.

Kata kunci : Zaman modern, Perkawinan poligami, Akta nikah

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the juridical review of article 4 paragraph (1) of law no. 1 of 1974 concerning Marriage regarding efforts to obtain a marriage certificate and to find out what causes marriage by married husbands without going through court approval. Marriages that often occur, namely when marriages are established between married men and women who are still virgins in secret or unregistered marriages, in other words polygamous marriages occur, of course this happens because the men do not want to deal with court proceedings which will complicate matters their marriage. Phenomena like this are very common in this modern era, meanwhile according to the Marriage Law No. 1 of 1974 Article 4 paragraph (1) requires that every husband who wants to be polygamous must obtain court approval to obtain a marriage certificate, this is not done by husbands for some reason. Many cases of polygamous marriages ignore the provisions stipulated in the Marriage Law, especially those contained in Article 4 Paragraph (1), so there is a legal review that must be put forward in addressing Article 4 Paragraph (1) so that there are not many polygamous marriages in series. namely by reviewing Article 4 Paragraph (1) that in order to obtain a Marriage Certificate it is not necessary to go through Court approval but can go directly to the Office of Religious Affairs in the area of residence for polygamous marriages to take place by attaching other supporting requirements that are already known by the Village Office local.

Keywords: Modern times, polygamous marriage, marriage certificate

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan jalinan hubungan kasih sayang sepasang manusia yang berbeda jenis kelamin yaitu kelamin pria dan kelamin wanita yang apabila sudah beranjak dewasa atau umur dewasa yang sudah sesuai menurut undang undang telah mengikat diri mereka satu sama lain di bawah ijin orang tua atau wali menjadi satu kesatuan yang utuh dalam bingkai rumah tangga. Mengingat terjadinya suatu perkawinan melalui proses percampuran dua insan manusia melalui ijab qobul yang dianggap sakral oleh agama, maka sudah selayaknya tidak akan terjadi hal-hal yang akan membatalkan atau memisahkan pasutri tersebut baik dari dalam dirinya maupun dari faktor luar, sehingga akan terus terjadi kelanggengan sampai akhir hayatnya.

Namun karena kehidupan ini sangat kompleks bisa saja pada suatu masa atau saat perkawinan itu kadang mendapat benturan baik dari dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri maupun dari luar lingkungan rumah tangga dimana karena adanya proses hubungan komunikasi antar sesama manusia sehingga menyebabkan keharmonisan rumah tangga kadang mengalami gangguan atau ujian. Dalam fase tertentu ujian itu muncul dengan sadar atau tidak sadar berasal dari dalam diri sendiri atau dari pihak lain yang menyebabkan terciptanya kerenggangan hubungan dalam keluarga antara suami istri. Hal itu sah-sah saja terjadi yang terpenting seberapa kuat pasangan suami istri itu mampu bertahan membendunginya.

Pertahanan keharmonisan dalam rumah tangga ditentukan oleh kedua belah pihak antara suami dan istri yang mana apabila suatu waktu terjadi hubungan yang tidak harmonis baik yang disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal hanya kekuatan imanlah yang dapat meredamnya, namun bukan tidak mungkin ketegangan dalam hubungan suami istri bisa berlarut-laut yang terkadang berujung kepada perceraian.

Keharmonisan rumah tangga ditentukan oleh seberapa sabar suami menahan godaan-godaan yang disebabkan oleh perbuatan perlakuan istrinya dan seberapa patuh istri dalam menyikapi ketidak sempurnaan suaminya dalam bersikap ataupun menerima petunjuk yang diberikan oleh suaminya. Problema dalam sebuah rumah tangga itu mesti ada dan bisa mengemuka, ada koridor yang bisa mendamaikan ketika ada konflik yaitu keteguhan iman, sikap, iktikad baik dalam memahami ketentuan yang bersumber dari al-quran dan hadist maupun tatanan hukum positif Indonesia yang mengatur pola kehidupan suami istri.

Hukum positif ditempatkan pada nomor urut utama sebagai dasar pelaksanaan kehidupan suami istri dalam menjalankan kelangsungan hubungan rumah tangganya yang diharapkan tetap terpelihara suasana keharmonisannya, kedamaiannya, kenyamanannya dan keutuhannya. Namun terkadang timbul niat seorang suami ingin menjalin hubungan dengan seorang wanita untuk memperistrinya walau sebelumnya suami tersebut sudah memiliki istri atau dengan kata lain ingin beristri lebih dari satu dengan tidak merusak suasana hubungan suami istri sebelumnya.

Menurut Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam (KHI), beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama ini tidak mungkin dipenuhi, maka suami dilarang beristri lebih dari seorang. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 KHI). Menurut Pasal 57 KHI, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapatkan cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Menurut Pasal 58 KHI untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama harus pula memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. (dipetik dari Buku Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia oleh PN. H. Simanjuntak-Jakarta, Djambatan, 1999)

Kadang para suami ini enggan ingin diketahui maksudnya untuk beristri lebih dari satu melalui sebuah lembaga peradilan yaitu Pengadilan Agama, inginnya bagaimana mendapatkan persetujuan akta nikah itu langsung kepada kantor urusan agama dengan tidak melalui proses persidangan.

Sementara dalam pasal 4 ayat (1) berbunyi “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang. Sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerahnya tempat tinggalnya”.

Dalam kesempatan ini penulis ingin membedah sebuah kehidupan rumah tangga yang terjalin oleh suami istri ditinjau dari hukum positif sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 ayat 1 pada Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis pasal 4 ayat (1) undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap upaya mendapatkan akta nikah?
2. Apa penyebab terjadinya perkawinan poligami tanpa melalui persetujuan pengadilan?

Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis pasal 4 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap upaya mendapatkan akta nikah.
 - b. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan oleh suami yang sudah beristri tanpa melalui persetujuan pengadilan.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memperluas khasanah pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya mengenai perlakuan terhadap suami yang beristri menikah tanpa melalui persetujuan pengadilan.
 - b. Untuk mendapatkan informasi mengenai penyebab terjadinya perkawinan oleh suami yang sudah beristri tanpa melalui persetujuan pengadilan.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari hasil penelitian yang didapat akan bisa menjadi sumbang pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya di bidang hukum keperdataan mengenai perkawinan.
 - b. Dapat mengkayakan referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan yang berhubungan dengan tinjauan yuridis pasal 4 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap upaya mendapatkan akta nikah
2. Manfaat Praktis
Dapat mengembangkan daya pikir dan penalaran dalam membentuk pola pikir dinamis yang sekaligus untuk mengembangkan kemampuan dalam mengkritisi persoalan-persoalan hukum oleh para penegak hukum khususnya pada tinjauan yuridis pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap upaya mendapatkan akta nikah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.(Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010 hlm.34). Penelitian normatif ini dengan mengambil tema tinjauan yuridis pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan mendekati tinjauannya dengan menggunakan berbagai bahan hukum yang ada. Selanjutnya dalam penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu : a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.(Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke 9. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 164). b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan yang mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum.

HASIL PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Upaya Mendapatkan Akta Nikah

Untuk mengurai tinjauan yuridis pasal 4 undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap upaya mendapatkan akta nikah dalam suatu aturan hukum, maka perlu diketahui landasan lahirnya sistem hukum itu sendiri yang diberlakukan sebagai hukum nasional dalam suatu negara tersebut.

Menurut Subekti mengartikan sistem sebagai suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran, untuk mencapai suatu tujuan. Dalam sistem yang baik, tidak boleh terjadi pertentangan atau berbenturan antara bagian-bagian tersebut dan juga tidak boleh terjadi duplikasi

atau tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu. Subekti, *Hasil Seminar Hukum Nasional IV Tshun 1970 di Jakarta*.

Sementara itu menurut Mariam Darus Badruzaman memberikan pengertian sistem sebagai kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan, di atas mana dibangun tertib hukum. Asas-asas itu diperoleh melalui konstruksi yuridis (kongkrit) yaitu dengan menganalisis (mengolah) data-data yang sifatnya nyata untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang sama atau umum (kolektif) atau abstrak. *Mariam Darus Badruzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, 1983, hlm 7.*

Eric L. Richard, pakar hukum global business dari Indiana University, menjelaskan bahwa sistem hukum yang utama di antaranya, *civil law* merupakan sistem hukum sipil yang berdasarkan pada kode sipil yang sudah terkodifikasi. Hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam bentuk undang-undang, yang disusun secara sistematis dan lengkap dalam bentuk kodifikasi atau kompilasi. *Islamic law* suatu sistem hukum yang berdasarkan syariah Islam yaitu norma-norma dan prinsip-prinsip hukum yang secara langsung bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadits yang mempunyai sifat tetap dan tidak berubah.

Dalam buku Ikhtisar Sejarah Hukum oleh Prof. Dr. H. Muchsin, SH dijelaskan bahwa sistem hukum nasional Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum barat, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Sistem hukum barat merupakan warisan penjajah kolonial Belanda yang mempunyai sifat individualistik, dimana perjalanan hukum di Indonesia tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia sendiri yang mengalami penjajahan selama 350 tahun lamanya. Dengan adanya penjajahan tersebut sangat berpengaruh terhadap sistem hukum nasional yang mewarnai undang-undang di negara Indonesia. Dalam sistem hukum adat salah satu sifatnya adalah komunal, karena adat merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa dan penjelmaan jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. *Soerojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm.13.* Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. *R. Soepomo, Bab-bab Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm. 21.* Sistem hukum Islam mempunyai sifat yang khusus bila dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, karena sistem hukum Islam mempunyai sifat religiusitas yang bersumber hukum kepada Al-Quran, Sunnah Rasul, Ijma dan Qiyas. Hukum Islam di Indonesia banyak dipengaruhi oleh tiga kekuatan yang saling terkait satu sama lain yaitu pengaruh kultural, pengaruh politik dan pengaruh struktural. Dilihat dari pengaruh kultural hukum Islam bersifat elastis, memperhatikan berbagai segi kehidupan dan tidak memiliki dogma yang kaku, keras dan memaksa. *Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Logos Wacana Ilmu, Jakarta 1999, hlm. 47.* Pengaruh politik adanya transformasi hukum Islam ke dalam perundang-undangan nasional merupakan hasil interaksi antara para ulama dengan elite politik atau penguasa. Baik tersurat maupun tersirat, banyak asas-asas hukum Islam yang terserap dalam hukum nasional seperti lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pengaruh struktural ditandai dengan munculnya institusi atau lembaga yang melahirkan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang menyentuh langsung kepada masyarakat, seperti adanya lembaga Kementerian Agama.

Dengan lahirnya undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak akan terjadi perlakuan dengan mudah bagi para suami yang sudah beristri untuk melakukan perkawinan lebih dari satu karena harus melalui proses sebagaimana yang termuat dalam pasal 4 dimana apabila seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu maka harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan terlebih dahulu. Begitu lahir undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya terbitlah peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 dimana dimuat dalam pasal 40 tentang aturan berpogami, bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Kemungkinan yang melatar belakangi lahirnya undang-undang perkawinan ini disebabkan banyaknya para suami yang beristri lebih dari seorang entah para suami tersebut berprofesi sebagai petani, pedagang, nelayan bahkan sebagai pegawai negeri sipil, maka dengan diundangkannya undang-undang perkawinan ini merupakan sebagai pembatas akan keinginan beristri lebih dari satu itu dengan proses yang mudah dalam mendapatkan akta nikah namun untuk mendapatkan persetujuan itu sudah harus melalui proses pengadilan, sementara sangat jarang sekali para suami secara sadar dan tulus ingin mengajukan permohonannya itu melalui proses pengadilan, karena ada kemungkinan merasa malu untuk diketahui secara terbuka oleh pihak-pihak tertentu, akhirnya banyak terjadi proses perkawinan lebih dari seorang istri itu melalui jalur bawah tangan atau nikah sirri yang secara agama sudah dianggap sah namun secara hukum positif itu dianggap tidak ada terjadi perkawinan karena tidak tercatat dalam catatan nikah oleh pejabat pembuat akta nikah. Adapun permohonan buku nikah bagi yang berpogami menurut Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diterbitkan oleh Kementerian Agama sebagaimana

tertuang dalam Pasal 4 huruf 1 yang berbunyi penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.

Menyikapi bunyi Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 huruf 1 Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang sama-sama menyebutkan tentang syarat berpoligami bagi suami yang ingin beristri lebih dari seorang memang cukup memberatkan, dimana untuk mendapatkan buku nikah harus melalui putusan Pengadilan Agama, karena ini memakan waktu dan proses yang panjang, karena dalam kenyataan yang ada bahwa sangat jarang para suami ingin diketahui oleh publik dalam mendapat proses pengakuan terhadap mendapatkan legitimasi untuk istri lebih dari seorang harus melalui proses peradilan dan itu mungkin akan lebih bijak, karena para suami yang sudah mendapatkan ijin tertulis dari istri atau istri-istrinya dengan diketahui oleh kepala desa itu mungkin jalan yang sederhana sebagai syarat untuk mendapatkan akta nikah sehingga tidak banyak terjadi proses perkawinan secara sirri atau tidak sah menurut hukum positif Indonesia.

Perlu mendapat tinjauan tentang keberadaan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seiring dengan perkembangan waktu dan kepentingan situasi dan kondisi dimana begitu kompleksnya tingkat kesibukan manusia dan begitu pentingnya mendapatkan kepentingan pengesahan perkawinan poligami dengan proses yang sederhana, mudah dan masih dalam koridor hukum positif yang jelas namun mendatangkan kemanfaatan bagi pelakunya serta tidak menemukan kendala dalam proses yang bertele-tele dalam memperoleh catatan nikah atau buku nikah sehingga para calon pasangan atau istri kedua, ketiga dan keempat nantinya statusnya dalam perkawinan poligami kuat dalam aspek keperdataan serta tidak berlarut-larut dalam memperoleh hak waris anak yang dilahirkan dari pernikahan poligami tersebut, hak waris kepada anak dan istri-istri akan mendapatkan pengakuan yang kuat atau permanen. Jika pemerintah bisa melakukan tinjauan terhadap Pasal 4 ayat 1 tersebut tentu tidak akan ada pernikahan sirri yang tidak mendapat pengakuan dan tidak akan tercipta iklim pernikahan poligami yang akan jadi buah bibir di mata masyarakat.

Melihat fenomena yang sudah terjadi terhadap hasil pernikahan poligami yang tidak melalui proses peradilan dimana anak yang lahir tidak dianggap memiliki hubungan keperdataan kepada orang tua laki-lakinya melainkan hubungan keperdataannya bergantung kepada orang tua perempuan atau pihak ibunya sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, maka bagi para istri-istri yang dipoligami merasakan apa yang tertuang dalam Pasal 43 ayat (1) ini tidak merepresentasikan rasa keadilan, sementara mereka merasa dinikahi sudah sah sesuai menurut keyakinan yang tertuang dalam Agama Islam, hanya saja belum mendapat pengakuan dari aspek hukum pemerintahan, sejalan dengan kondisi yang mereka alami lahirlah tuntutan untuk uji materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk memohon adanya *judicial review* guna mendapatkan kesamaan hak dalam keperdataan anak. <https://media.neliti.com>

Atas permohonan yang dilakukan oleh seorang ibu yang bernama Hj. Aisyah Mochtar alias Macica Mochtar yang telah mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 43 ayat (1) dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012 yang menyatakan; mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Macica Mochtar, dengan adanya Putusan MK tersebut anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkan akan memiliki status dan hak keperdataan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan. <https://media.neliti.com>

Adapun tinjauan yang didapatkan dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa lahirlah kesamaan hak keperdataan pada perkawinan yang tidak dicatatkan maupun yang dicatatkan pada Pejabat Pencatat Akta Nikah, dengan demikian ada kemungkinan pemerintah memberikan kesempatan untuk mendapatkan akta nikah itu tidak melalui proses peradilan namun ada ketentuan atau kebijakan yang diterbitkan bahwa untuk memperoleh akata nikah bagi perkawinan poligami bisa langsung ke kantor Urusan Agama di Kecamatan dengan melampirkan berkas-berkas yang sudah sesuai dengan ketentuan catatan nikah.

Penyebab Terjadinya Perkawinan Poligami Tanpa Melalui Proses Persetujuan Pengadilan.

Dalam menyikapi proses perkawinan poligami yang selalu mendasar adalah mengenai persetujuan istri atau istri-istri yang akan diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan istri pada sidang Pengadilan Agama. Persetujuan istri ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian

(Pasal 58 KHI), *dipetik dari buku "Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia oleh P.N.H. Simanjuntak, S.H., Jakarta, Djambatan, 1999*

Sebagai penyebab lainnya sehingga jarang sekali dipenuhi kriteria Pasal 4 ayat (1) ini dalam perkawinan poligami karena adanya ijin terlebih dahulu melalui Pengadilan, adapun bunyi lengkap dari Pasal 4 ayat (1) adalah "Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya."

Penyebab lainnya juga sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 40 yang berbunyi "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan" dan Pasal 44 yang berbunyi "Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43." Bunyi Pasal 43 adalah "Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang."

Mencermati apa yang sudah termuat dalam ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta yang tersebut dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan tembok penghalang yang sangat kokoh untuk ditembus bagi para suami yang akan berpoligami karena proses yang akan dilalui dalam mendapatkan persetujuan berpoligami harus melalui proses pengadilan sehingga tidak jarang para suami yang akan berpoligami melakukan jalan pintas yang sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam aturan ajaran Agama Islam yang dimana hasil perkawinan poligami itu disebut dengan perkawinan sirri. Dalam ajaran Agama Islam bahwa perkawinan dianggap sah apabila sudah direstui oleh wali nikah terhadap mempelai wanita sudah dilakukan ijab kabul dihadapan penghulu dan adanya saksi-saksi.

Penyebab terjadinya perkawinan poligami tanpa melalui persetujuan pengadilan karena adanya proses normatif yang sudah diatur oleh pemerintah yang tujuannya supaya hak-hak istri pertama tidak mudah dikesampingkan, namun ini membuat banyak para suami yang makin terbelenggu ketika hasrat untuk berpoligami harus dilalui melalui proses peradilan, untuk itu sangatlah bijak jika pemerintah dapat meninjau ulang atas ketentuan-ketentuan yang sudah tertulis sebagai landasan normatif dapat dipersingkat jangkauannya yaitu untuk mendapat akta nikah bisa melalui kantor urusan catatan nikah di tingkat kecamatan tidak melalui proses peradilan.

PENUTUP

Simpulan

1. Sebagai sebuah tinjauan bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan syarat bagi suami yang ingin melakukan perkawinan poligami harus melalui proses persetujuan Pengadilan Agama, dimana suami tersebut akan menjalani proses persidangan untuk mendapat izin berpoligami, yang mana hal ini sangat jarang dilakukan oleh para suami yang akan berpoligami karena proses yang akan dilalui sangat panjang dan akan diketahui oleh publik yang mungkin para suami tersebut malu, sehingga untuk menghindari itu jika ada celah yang lebih bijak diatur oleh Pemerintah, bahwa untuk mendapatkan akta nikah atas perkawinan poligami cukup mendatangi kantor urusan Agama untuk mendaftarkan proses pernikahan yang akan dilakukan oleh pasangan yang akan berpoligami yang tentunya harus melampirkan dokumen sebagaimana syarat dan ketentuan yang sudah diatur oleh Pemerintah dengan cukup mendapat persetujuan dari pemerintah Desa.
2. Penyebab terjadinya perkawinan poligami tanpa didahului oleh adanya persetujuan dari Pengadilan Agama, karena adanya proses persidangan yang harus dilalui dengan proses yang memakan waktu cukup panjang dan juga para suami yang akan berpoligami tidak ingin diketahui oleh publik yang hadir dalam persidangan.

Saran

Jika untuk memperoleh hak keperdataan atas perkawinan poligami sudah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka dalam hal ini sedianya Pemerintah sudah bisa membuat sebuah tinjauan terhadap Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dimana untuk mendapatkan persetujuan bagi suami yang ingin beristri lebih dari seorang tidak lagi melalui proses peradilan di kantor

Pengadilan Agama tapi bisa langsung ke kantor Urusan Agama dengan melampirkan dokumen persyaratan yang sudah mendapat persetujuan dari pemerintahan Desa sehingga catatan akta nikah bisa didapatkan oleh pasangan suami istri yang berpoligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Deddy Mulyana. (2005). Human Communication – Prinsip-Prinsip Dasar. Cetakan ke-4 Penerbit: PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- H. Muchsin. (2004). Ikhtisar Sejarah Hukum. Cetakan Pertama. Penerbit: STIH IBLAM. Jakarta.
- H. Muchsin. (2004). Masa Depan Hukum Islam Di Indonesia. Cetakan Pertama. Penerbit: BP IBLAM. Depok.
- Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
- Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975
- Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012
- Saifullah. (2007). Refleksi Sosiologi Hukum. Cetakan Pertama. Penerbit: PT Refika Aditama. Bandung.
- Simanjuntak. (1999). Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta: Karya Unipress.
- Sulaiman Rasyid. (2011). Fiqih Islam. Cetakan ke-52. Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974